

## **Jilbab dan Cadar Perspektif Al-Quran: Studi Tafsir Maqashidi Q.S. Al-ahzab [33]: 59 dan Q.S. An-Nur [24]: 31**

**Fahri Muhaimin Fabreri**

Universitas Islam Negeri Yogyakarta  
Jl. Laksada Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
[Fahritulen72@gmail.com](mailto:Fahritulen72@gmail.com)

**Syadidatus Syarifah**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Mujtama'  
Jl. Raya Pegantenan Km. 09, Tengracak, Plakpak, Pegantenan, Pamekasan  
[syadidsyarifah@gmail.com](mailto:syadidsyarifah@gmail.com)

### **Abstract**

The meaning and practice of wearing the headscarf and veil is a separate problem in the social sphere due to the use of it that is not by the Shari'a and serves as justification for a group. Clothing that aims to protect women from distractions turns into something problematic for the wearer. From this phenomenon, this article aims to describe the essence of the hijab and veil mentioned in the Al-Quran and their restraints. The main argument that discusses the headscarf and veil is Q.S. Al-Ahab [33]: 59 and Q.S. An-Nur [24]: 31 whose mention is listed in these two verses. This study uses the library method, the data is processed using descriptive-analytic techniques to be explored and then refined. The theory used is the Maqasidi interpretation analysis theory initiated by Abdul Mustaqim. This theory reveals the message behind the meaning of the Koran, in this case, examines the maqasid of the verses on the veil and veil in the Indonesian context. The results of this study indicate that maqasid values emerge, namely, hifdz al-din which includes the practice and study of religious texts, hifdz an-nafs protecting oneself by covering the genitals and associating with hijabs, hifdz al-mal protecting the jewelry that used, hifdz an-nasl upholds the dignity of women by implementing Islamic values.

**Keywords:** Maqashidi Interpretation, Hijab, Niqab, Indonesia.

### **Abstrak**

Pemakaian dan praktek dalam memakai jilbab dan cadar menjadi problem tersendiri dalam lingkup sosial akibat pemakaian yang tidak sesuai syariat dan menjadi justifikasi pada suatu kelompok. Pakaian yang bertujuan untuk menjaga perempuan supaya terhindar dari gangguan berubah menjadi suatu benda yang bermasalah bagi pemakainya. Dari fenomena tersebut artikel ini bertujuan untuk menguraikan esensi hijab dan cadar yang disebut dalam Al-Quran beserta penafsirannya. Dalil utama yang membahas tentang jilbab dan cadar adalah Q.S. Al-ahzab [33]: 59 dan Q.S. An-Nur [24]: 31 yang penyebutannya tercantum dalam dua ayat ini. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, datanya diolah dengan menggunakan teknik deskriptif-analitik untuk dieksplorasi dan kemudian ditafsirkan. Adapun teori yang

digunakan adalah teori analisis tafsir maqasidi yang dicetuskan Abdul Mustaqim. Teori ini mengungkapkan pesan di balik makna Al-Quran, dalam hal ini mengkaji maqasid dari ayat jilbab dan cadar dalam konteks Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai-nilai maqasid yang muncul yaitu hifdz al-din memuat adanya pengamalan dan pengkajian teks-teks agama, hifdz an-nafs penjagaan terhadap diri dengan menutup aurat dan bergaul dengan para hijabers, hifdz al-mal adanya penjagaan terhadap perhiasan yang dipakai, hifdz an-nasl menjunjung martabat wanita dengan mengerjakan nilai-nilai ajaran Islam.

**Kata kunci:** Tafsir Maqashidi, Hijab, Niqab, Indonesia

## A. PENDAHULUAN

Jilbab dan cadar menjadi suatu kategori pakaian wanita sarat dengan perdebatan dalam memakainya. Karena selalu terdapat fakta aktual yang terjadi di masyarakat yang menjadi justifikasi-justifikasi tidak tepat mengenai esensi dari jilbab dan cadar, ditambah dari adanya perseptif bahwa dua pakaian ini hanya sebagai sebuah trend atau model. Muslim Indonesia pada umumnya memandang kata jilbab dan cadar memiliki makna yang berbeda. Namun, dari kedua kata tersebut memiliki makna yang sama. Begitupula jilbab menjadi pembeda antara wanita muslim dengan wanita kafir (Susanti & Fahyuni, 2021). Al-Razi memandang jilbab sebagai baju longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya. Thabathaba'i melihat jilbab dalam makna pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah perempuan (Kamaluddin, dkk, 2021). Al-Buti memandang cadar sebagai pakain wajib bagi wanita dan termasuk dari kategori hijab yang harus menutupi kepala, rambut dan wajah (Fithotin, 2017). Pandangan dalam melihat jilbab dan cadar di antara mufassir merupakan hasil bagaimana mereka memandang surah Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31.

Kajian mengenai jilbab dan cadar sudah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan dan kacamata yang berbeda, setidaknya ada tiga kecenderungan mengenai jilbab. Pertama, Jilbab sebagai penutup aurat (Robikah, 2020, laili, 2019, Indraswary & Tanjung, 2020). Kedua pergeseran fungsi dan tujuan jilbab yang sebenarnya sebagai penutup aurat dan menghindari godaan menjadi suatu alasan dan praktik yang bermunculan dari komunitas-komunitas jilbab tanpa mengedapankan syariat Islam (Kamaluddin, dkk, 2021, Mardiatin & Wiguna, 2019). Jilbab dalam pandangan mufasir (Amalia, dkk, 2022, Muhammad, 2020). Dengan kesimpulan akhir bahwa standar pemakaian wanita diukur dengan pada ukuran kehormatan dan kesopanan di daerah tertentu. Adanya hukum mengenai jilbab memiliki tujuan sebagai bentuk penghormatan

dan dan kemuliaan bagi wanita muslimah, terhindar dari gangguan orang fasiq serta mudah dikenali (Hamzah & Abidin, 2021).

Penelitian ini selain sebagai pelengkap dari kajian jilbab dan cadar yang sudah dilakukan. Peneliti melihat kajian yang sudah dilakukan seperti yang sudah dijelaskan di atas, hanya berfokus dalam pemaknaan jilbab dan cadar secara tekstual dan pandangan mufassir terhadap keduanya. Tulisan ini bertujuan untuk dapat menjangkau pemaknaan Q.S. Al-Hujurat [33]: 59 dan Q.S. An-Nur [24]: 31 yang ditafsirkan secara kontekstual dan mendalam. Adanya tafsir kontekstual ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yaitu: bagaimana konteks makro dan mikro serta sosio-historis dari turunnya Q.S. Al-Hujurat 59 dan An-Nur [24]: 31, lalu bagaimana rekonstruksi makna dari jilbab dan cadar dalam tafsir kontekstual?. Dengan itu, penting kiranya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui makna suatu ayat yang tidak hanya berfokus pada makna tekstualnya saja, namun dengan menemukan kesesuaian dengan fakta yang terjadi di masa sekarang.

Pemaknaan jilbab dan cadar yang hanya didekati dengan pendekatan tekstual hanya menghasilkan hukum dan fikih saja. Selain itu penafsiran tekstual belum dapat menyentuh dan memberikan gambaran utuh mengenai ayat-ayat Al-Quran (Anshori, 2022). Sehingga hasil yang didapat dari penafsiran tersebut berdampak pada ayat-ayat tersebut tidak relevan untuk kondisi masyarakat kontemporer. Dalam pandangan penulis pemahaman yang menjadikan jilbab dan cadar sebagai pakaian yang wajib atau tidak wajib dipakai juga diakibatkan dari pendekatan kepada ayat yang tidak di dalam secara kontekstual. Akibat dari itu, kajian tersebut hanya menghasilkan trend hijab yang tidak sesuai dengan syariat Islam dalam komunitas-komunitas Muslimah. Dengan hal itu, kajian ini menjadi sebagai sebuah *angel* baru dalam menjawab tantangan tersebut serta melihat jilbab dan cadar yang didekati dengan tafsir kontekstual sebagai bentuk kebaruannya. Penafsiran kontekstual dengan memperhatikan *socio historical context* pada saat Al-Quran diturunkan dan kebutuhan masyarakat Muslim di era abad 21 dan masa yang akan datang. Dari adanya pendekatan ini diharapkan dapat melepaskan kebelengguan umat Islam dari *legalistic-literalitic approach* yang mendominasi penafsiran dan fiqh yang terjadi pada periode pembentukan hukum Islam hingga era kontemporer saat ini (Utama, th).

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif jenis *library research*, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai literatur meliputi tafsir, buku, jurnal ilmiah serta beberapa artikel yang mempunyai kesamaan dalam pembahasannya. Analisis data dilakukan dengan penelaahan materi dari berbagai sumber literatur yang

berkaitan dengan tema atau judul artikel yang sedang ditulis. Penelaahan literatur diaplikasikan sebagai sumber ide untuk memunculkan gagasan atau ide atau pemikiran yang baru, sebagai landasan dalam melaksanakan deduksi dari pengetahuan terdahulu, dengan adanya itu dapat mengembangkan konsep berpikir serta dapat menjadikannya sebagai dasar dalam memecahkan permasalahan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemaknaan Hijab dan Niqab Konteks Indonesia

Dalam laporan *the royal Islamic Strategic Center* (RISSC) Indonesia kembali menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Populasi muslim Indonesia berjumlah 237,56 jiwa. Dengan populasi yang demikian tidak luput dengan pakaian yang sudah lumrah dipakai oleh perempuan Indonesia yaitu hijab dan niqab. Pemaknaan hijab dan niqab dalam muslim Indonesia memiliki perbedaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai dengan dinding pembatas antara satu dengan yang lainnya, dinding yang membatasi hati manusia dan Allah, dinding yang menghalangi seseorang dari mendapat harta waris, kain yang digunakan wanita untuk menutupi muka dan tubuh wanita muslim hingga bagian tubuhnya tidak terlihat (Suharso & Retnoningsih, 2011 p. 169). Sedangkan niqab dalam KBBI dimaknai dengan kain yang menutupi seluruh tubuh termasuk juga kepala dan wajah, kecuali mata, pakaian yang biasa dipakai oleh wanita Muslim. Juga dimaknai dengan penutup meja, alas meja; seprai. Menurut KH Ahsin Sakho bahwa terdapat perbedaan antara khimar, hijab, jilbab dan burqoh. Makna dari khimar yaitu kerudung, sedangkan jilbab yaitu pakaian yang dapat menutupi seluruh badan perempuan. Hijab dimaknai dengan penutup atau di belakang tabir, tirai dan burqoh yaitu cadar atau penutup wajah (Hafil, 2023)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Meita Rosalina Yunita Sari yang berjudul "Jilbab sebagai gaya hidup wanita modern memberi jawaban bahwa jilbab yang dipakai oleh perempuan sekarang disebut dengan kerudung gaul, jilbab gaul atau jilbab gaya selebritis. Selanjutnya Sari menambahkan dua dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya *trend fashion* jilbab, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari trend jilbab yaitu bertambahnya perempuan yang memakai jilbab dengan melihat jilbab sekarang yang sudah berkembang dan trend berhijab bergaya yang juga marak dilakukan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu banyak pemakaian jilbab yang tidak sesuai dengan syariat Islam, gaya tersebut dilakukan dengan memakai jilbab yang ditarik ke belakang sehingga yang terjadi yaitu adanya lekuk tubuh yang terlihat (Mahmud, 2020).

Adapun cadar yang merupakan asing di tengah kehidupan masyarakat madzhab yang digunakan di Indonesia yang lebih berpandangan bahwa wajah perempuan bukan sebagai aurat yang harus ditutupi. faktor itu timbul dengan adanya bahwa kultur yang berkembang di Indonesia lebih terkenal dengan keramah tamahan, gotong royong dan kehidupan sosial yang lebih tentrem. Kemudian tidak adanya sebuah kesepakatan dalam pemisah/hijab antara laki-laki dan perempuan di dalam lingkup sosial, sehingga pendapat ulama fiqh Indonesia yang tidak memperlakukan wajah wanita untuk tetap terbuka yang tertanam dalam jiwa masyarakat (Sudirman, 2019).

Adanya sebuah *trend fashion* hijab yang terjadi di masyarakat Indonesia tidak luput oleh pengaruh budaya barat dan media sosial yang juga mengembangkan jilbab sesuai trend internasional, seperti di Google, Facebook, Instagram, market place online, twitter dan media yang lain. Tidak luput juga pengaruh dari para selebriti atau artis terkenal yang juga mengembangkan atau mempromosikan trend fashion hijab. Dengan itu wanita muslimah saat ini memiliki trend baru dalam mengatasi diskriminasi dengan meningkatkan kualitas hijab, yaitu dengan cara memunculkan *mode* hijab. Prektek menggunakan jilbab sebagai investasi dalam membuat hidup mereka yang tidak hanya terbatas jilbab, namun juga dalam mempertimbangkan dalam memakainya yang mengacu pada kehidupan wanita muslimah yang semakin eksis (Resmia, 2022).

## **JILBAB**

Kata jilbab berasal dari kata *jalaba* jamak dari *jalabib* yang memiliki makna pakaian yang digunakan untuk menutupi seluruh badan mulai dari kepala hingga mata kaki. Selain itu jilbab juga dimaknai pakaian yang berbentuk longgar dan dapat menutup aurat wanita, terkecuali muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan.

Dalam kamus Al-Maany, jilbab berasal dari kata *jalabibihi* yang mempunyai makna baju panjang (Almaany, 2020). Sedangkan dalam kamus Al-Munjid kata jilbab merupakan cabang dari kata *jalbaba* dan *tajalbab* yang memiliki makna memakaikan atau memakai. Jamak dari kata *jalbaba* yaitu *jalabib* yang memiliki makna baju atau pakaian yang luas. Dalam kamus *Mu'jam fi gharib Al-Quran* kata jilbab diambil dari kata *jalaba* dengan harkat fathah di atas huruf jim. Jamak dari kata *jalaba* yaitu *jalabib* yang mempunyai beberapa makna yaitu, bermakna baju. Makna utamanya dalam bentuk mufrod yaitu bermakna jilbab.

Dalam pemaknaan yang berbeda jilbab memiliki banyak makna. Pertama dalam pandangan Al-Biqo'i memaknai hijab sebagai baju longgar yang menutupi tangan dan kaki atau kerudung penutup kepala wanita (wajah dan leher) , atau pakaian yang dapat menutupi baju dan kerudung yang dipakainya (pakaian longgar yang menutupi semua badan dan pakaian), atau sebagai pakaian yang menutupi badan wanita. Kedua,

pandangan Syaikh Bahar Zaid bahwa dalam buku *hirasatul fadhilah* bentuk jamak dari jilbab yaitu *jalabib* atau baju kerudung yang tebal dan dikenakan dari kepala hingga kaki serta menutupi seluruh tubuh baik pakaian dan perhiasannya. Ketiga, pandangan Imam Qurthubi dalam tafsirnya memberi pengertian bahwa jilbab yaitu kain yang lebih besar ukurannya dari khimar (kerudung), sedang yang shahih menurutnya yaitu dapat menutupi seluruh tubuhnya. Keempat dalam tafsir Ibnu Abbas, jilbab dimaknai dengan selendang atau jilbab kudung wanita yang menutupi leher dan dada supaya dapat terjaga dari fitnah atau terjauh dari bahaya zina (Fitry, 2019).

### **NIQAB**

Istilah cadar mulanya berawal dari kata Persi yaitu *Chador* yang mempunyai makna ‘tenda’. Dalam tradisi Iran cadar dikenal dengan sebuah pakaian yang menutupi seluruh anggota badan wanita mulai dari kepala hingga kaki. Dalam masyarakat India, Pakistan dan Bangladesh menyabut cadar dengan sebutan *purdah*, sedangkan wanita Badui di Mesir dan kawasan Teluk menyebut cadar dengan kata *burqu* yaitu menutup wajah secara khusus (Sudirman, th)

Dalam kamus Al-Munawwir niqab (cadar) diambil dari bahasa Arab *naqaba* yang mempunyai makna kain tutup muka. Niqab biasanya terbuat dari kain yang terpisah dari kain jilbab supaya menutupi wajah perempuan atau melengkapi sisa wajah yang tidak tertutup oleh jilbab (Ulumuddin, 2023).

Cadar juga disebut sebagai khimar. Kata khimar berasal dari *khamara-yakhmuru-khamran*, yang mempunyai makna menutupi dan menyimpan sesuatu. Semua barang yang memabukkan atau minuman keras disebut dengan khamr, sebab benda itu dapat menutupi akal. Mufrod dari khimar yaitu khumur/khumr/akhmirah yang menunjukkan pada sesuatu yang dapat menutupi kepala. Pendapat Ibn Katsir mengenai khimar yaitu sesuatu yang dapat menutupi kepala atau disebut juga dengan maqani (penutup kepala dan wajah). Sedangkan pandangan Al-Biq'a'i dan Abu Hayyan mengenai khimar yaitu kerudung yang diletakkan di atas kepala. Dengan demikian dari kata khimar dapat diartikan sebagai penutup kepala tanpa wajah dan penutup kepala dan wajah.

Cadar juga disebut dengan niqab. Arti niqab dalam bahasa Arab mempunyai banyak makna, di antaranya: pertama, warna yaitu niqabul mar'ah artinya warna kulit perempuan, sebab niqab bisa menutupi warna kulit perempuan dengan warna yang sama. kedua, cadar (*qina'*) yang terdapat di atas pucuk hidung menunjukkan penutup hidung dan wajah wanita (Rasyid & Bukido, 2018).

Pengaplikasian Pendekatan Tafsir Maqashidi pada Q.S. Al-Ahzab [33]: 59 dan Q.S. An-Nur [24]: 31.

## ANALISIS KEBAHASAAN

### Q.S. Al-Ahzab [33]: 59

Kata jilbab dalam Al-Quran hanya disebutkan satu kali saja yaitu dalam Q.S. Al-Hujurat [49]: 59 (Baqi, th), sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dalam tafsir al-Misbah kalimat *nisa al- mu'minina* dimaknai dengan wanita-wanita orang-orang mukmin, Shihab kurang setuju dengan pemaknaan tim Departemen Agama yang memaknainya dengan istri-istri orang mukmin (Shihab, 2002). Kata يُدْنِينَ di ambil dari kata *al idna'* yang mempunyai arti mendekatakan. Maksud dekat di sini yaitu menjulurkan ke wajah, badan dan menutupi *az-zinah* yaitu perhiasan dan bagian-bagian tubuh yang dapat menarik perhatian. Kata عَلَيْهِنَّ dimaknai dengan 'di atas mereka', itu mengesakan dan menunjukkan bahwa seluruh badan wanita tertutupi oleh pakaian. Kata مِنْ جَلْبَابِهِنَّ bentuk jamak dari *jilbabun* yang mempunyai arti *al-mala'ah* (baju terluar) digunakan perempuan untuk menutupi tubuhnya di atas baju kurung atau pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Al-Qurtubhi dalam tafsirnya menyatakan bahwa jilbab itu luas dari selendang. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud yang keduanya sahabat Rasulullah dan alim mengatakan bahwa jilbab yaitu rida', semacam selimut luas. Ibnu Katsir memandang bahwa jilbab yaitu ditutupkan ke badan di atas dari pada selendang (Amrullah, th). Quraish Shihab memaknai jilbab dengan mengacu pada pandangan Al-Biq'a'i yang menyebut beberapa pendapat, antara lain: baju longgar atau kerudung penutup kepala wanita, pakaian menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, dan semua pakain yang menutupi wanita (Shihab, 2002). Huruf jarr مِنْ pada ayat ini mengacu pada makna *at-tab'idh* (sebagian) karena seorang perempuan menggunakan sebagian jilbabnya untuk menutupi tubuh bagian atas dan sebagian lainnya dibiarkan menjuntai. Wahbah az-Zuhaili menambahkan bahwa mereka hendaknya menjulur sebagian jilbabnya untuk suatu keperluan kecuali sedikit dari bagian wajah yang terbuka, seperti satu mata.

Makna dari kalimat أَنْ يُعْرَفْنَ ialah membuat mereka lebih bisa dikenali dan dibedakan bahwa mereka adalah seorang perempuan merdeka, serta lebih menjamin keselamatan mereka dari sebuah gangguan. Pandangan Quraish Shihab kata *tudni* diambil dari kata *dana* yang berarti dekat dan menurut Ibnu Asyur yang dimaksud kata

itu adalah memakai atau meletakkan (Shihab, 2002). Kemudian kalimat **فَلَا يُؤْدَبْنَ** mempunyai makna sehingga mereka tidak disakiti dan diganggu oleh orang-orang yang mau berbuat jahat atau senonoh (Az-Zuhaili, 2013).

**Q.S. An-Nur [24]: 31**

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*

Dalam kalimat **يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ** menunjukkan pada wanita untuk menahan pandangan terhadap sesuatu yang tidak halal untuk dilihat. Makna **وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ** yaitu wanita juga dituntut untuk memelihara kemaluan mereka dengan menutupi dan memelihara dari perbuatan zina. Dengan kata lain menunjukkan dalam memelihara kemaluan mereka dari hal-hal yang tidak halal untuk melakukan hal tersebut. Kemudian kalimat **وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ** mempunyai makna janganlah mereka memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka, pakaian atau janganlah mereka memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan kepada orang yang tidak halal.

Makna **إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا** yaitu kecuali apa yang tampak darinya ketika melakukan aktifitas sehari-hari, seperti perhiasan berupa pakaian dan cincin (Az-Zuhaili, 2013). Pendapat lain kaimat ini menunjukkan pada tepi-tepi kain (As-Shiddiqy, 2000). Sebab itu terlalu merepotkan jika harus menutupinya. Kalimat **وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ** mempunyai makna bahwa perintah ini ditujukan kepada wanita untuk menutup kepala, leher, dan dada dengan kain kerudung. Kata *al khimar* yang mufrodnya *al-khamr* mempunyai arti kain yang digunakan oleh perempuan untuk menutupi kepalanya.

Dalam tafsir al-Azhar kata itu dimaknai dengan selendang (Amrullah, th). Kemudian makna *al-juyub* bentuk jamak dari kata *al-jubb* yang artinya lubang yang ada pada dada bagian atas baju yang menjadi tempat masuknya kepala yang masing-masing memperlihatkan sebagian dari dada bagian atas (Az-Zuhali, 2013). Dalam tafsir Al-Azhar kata "*juyub*" memiliki makna "lobang" yang membukakan dada sehingga kelihatan pangkal susu. Sementara dalam tafsir An-Nur kata *juyub* dimaknai dengan dada (Ash-Shiddiqy, 2000).

## 2. Analisis Ulumul Quran

### ANALISIS PADA Q.S. AL-AHZAB [33]: 59

Mengenai asbabun nuzul dari ayat ini yaitu terdapat riwayat bahwa Siti Saudah (istri Rasulullah) sedang keluar rumah untuk suatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Sudah merupakan perempuan yang memiliki badan yang tinggi lagi besar sehingga ia gampang untuk dikenali oleh orang. Pada waktu ia keluar Umar melihatnya dan seraya berkata: "Hai Saudah. Demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Dengan alasan apa engkau keluar? coba dipikir Saudah". Kemudian dengan tergesa-gesa ia pulang, dan saat itu Rasulullah sedang berada di rumah Aisyah yang sedang memegang tulang dan beliau sedang makan. Ketika Saudah masuk, ia berkata: "Ya Rasulullah, aku tadi keluar untuk mencari sesuatu keperluan, kemudian Umar menegurku (disebabkan ia masih mengenalku)". Dengan adanya peristiwa yang terjadi pada saat itu maka turunlah ayat ini (Q.S. Al-Ahzab [33]: 59) kepada Rasulullah. Pada saat tulang itu masih di tangan Rasulullah, kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengizinkan engkau keluar rumah untuk sesuatu keperluan" (Amrullah, th).

Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa ayat ini berhubungan dengan kenyamanan dan keamanan dari wanita. Ayat ini secara khusus berkenaan dengan seorang perempuan terhormat yang bermaksud untuk membuang hajat yang letaknya berada di belakang rumah. Pada saat itu waktunya di malam hari tanpa menggunakan jilbab, kemudian datanglah seorang laki-laki untuk mengganggu karena dikira perempuan itu adalah budak. Riwayat yang disebut oleh Ibn Sa'd yang terdapat dalam bukunya yang berjudul *at-Thabaqat* mengatakan: "Para isteri Nabi Saw. pada suatu malam keluar rumah untuk memenuhi keperluannya. Kemudian datanglah kaum munafiq menggoda, mengganggu serta melecehkan mereka. Para isteri Nabi kemudian mengadukan kejadian tersebut kepada Nabi. Setelah Nabi menegur kaum munafiq itu mereka berkata: "Kami kira mereka itu (isteri Nabi) perempuan-perempuan budak". Lalu turunlah ayat 59 al-Ahzab ini (Taufiq, 2013).

Dari adanya sebab turunnya ayat di atas menunjukkan bahwa ayat ini mempunyai tujuan untuk melindungi dan tameng bagi wanita agar selamat dari beberapa godaan dan

pelecehan yang marak saat itu. Sebab wanita saat itu ketika beberapa bagian tubuhnya terlihat, mereka mendapatkan beberapa gangguan dari para lelaki. Akan tetapi meskipun kejadian pelecehan yang menimpa waktu itu pada malam hari, bukan lantas hal itu sebagai waktu khusus untuk menutup bagian-bagian tubuh. Pada saat siang hari wanita juga harus selalu menutup dan menjaga auratnya.

### **ANALISIS DALAM Q.S. AN-NUR [24]: 31**

Dalam asbabun nuzul ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan dari Muqatil, ia berkata, “Telah sampai kepada kami sebuah riwayat dari Jabir ibn Abdillah r.a yang menceritakan bahwa pada suatu kesempatan Asma’ binti Martsad sedang berada di sebuah kebun kurma miliknya. Lalu kaum perempuan pun mulai berdatangan menemuinya dengan menggunakan pakaian yang tidak begitu lengkap. Dari hal itu menyebabkan perhiasan yang mereka kenakan di kaki terlihat, kemudian dada bagian atas mereka juga terlihat. Melihat hal tersebut, kemudian Asma’ binti Martsad berkata, “betapa buruknya hal itu”. Lalu Allah menurunkan ayat, *wa qul lil mu’minati yaghdudna min absharihinna.*”

Pada riwayat lain diceritakan bahwa Ibnu Murwadah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a, bahwa ada seorang laki-laki lewat di jalan kota Madinah. Kemudian ia memandangi perempuan dan perempuan itu pun juga memandangnya. Lalu setan membisikkan ke benak mereka berdua bahwa masing-masing dari mereka berdua tidak memandangi yang lain, melainkan karena tertarik dan kagum kepadanya. Laki-laki itu berjalan menuju sebuah tembok sambil tetap memandangi perempuan itu tanpa memperhatikan jalan dan langkahnya hingga menyebabkan dia menabrak tembok dan membuat hidungnya sobek. Kemudian ia berkata, “sungguh demi Allah, aku tidak akan mencuci darah ini sebelum aku datang menghadap Rasulullah dan memberitahu beliau terhadap apa yang aku alami”. Kemudian ia menemui Rasulullah dan menceritakannya. Rasulullah pun bersabda “itu adalah hukuman atas perbuatan dosamu.” Allah SWT pun menurunkan ayat, “*wa qul lil mu’minati yaghdudna min absharihinna*” (Pratama, 2022)

### **3. Maqashid Q.S. Al-Ahzab [33]: 59 dan Q.S. An-Nur [24]: 31**

Setelah membahas dengan berbagai pendekatan, mulai dari sisi penafsiran mufasir, isi kebahasaan, konteks sosio historis ayat penulis mengambil beberapa poin untuk kemudian diambil sebagai maqashid dari Q.S. Al-Ahzab [33]: 59 dan Q.S An-Nur [24]: 31. Pertama, pesan tersirat untuk mempraktekkan praktek *yudnina* dan *yadribna*. Kata yang disebut dalam dua ayat, di surah Al-Ahzab dan An-Nur digunakan sebagai bentuk predikat yang mempunyai makna menjulurkan dan menutupkan. Dua kata ini sebagai bentuk perintah (*fi’il amr*) yang sumbernya langsung dari Allah yang dikhitabkan pada perempuan melewati wahyu pada Nabi Muhammad saw. Pesan yang dapat digali dari dua kata itu menunjukkan pada suatu penjagaan/shield bagi

perempuan, supaya semua apa yang berharga pada diri perempuan (perhiasan) terjaga dan aman dari gangguan, bentuk gangguan lainnya seperti pelecehan, pembulian dan pemerkosaan juga dapat terhindar apabila perempuan mematuhi terhadap apa yang sudah dikhitabkan.

Pesan ini juga mengacu pada seluruh badan perempuan supaya selalu dalam keadaan tertutup dan menjaga auratnya supaya tidak dilihat oleh lawan jenisnya. Aurat perempuan dalam pandangan madzhab berbeda-beda. Pandangan madzhab Maliki aurat wanita yaitu seluruh tubuhnya selain wajah dan ujung-ujung badanya, yaitu kepala, leher dan tangan serta kaki. madzhab Hambali aurat wanita yaitu seluruh badannya selain wajah, leher, kepala dua tangan, telapak tangan, kaki dan betis. Madzhab Syafi'i aurat wanita yaitu wajah wanita dan kedua tepalak tangannya dihadapan laki-laki bukan muhrim adalah tetapa aurat. Pandangan madzhab Zahir aurat wanita yaitu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan (Sainul dan Amanah, 2016). Meskipun terdapat perbedaan di antara madzhab perempuan memang seharusnya wanita tetap menjaga dirinya. Sebab perempuan memang sebagai perhiasan, dalam beberapa kesempatan jika pada diri perempuan tidak dijaga, maka akan menimbulkan bahaya terhadap dirinya sendiri. Banyak godaan dan gangguan yang datang kepada perempuan ketika perempuan tersebut jauh dari apa yang diperintah dalam dua ayat ini.

Meskipun terdapat perbedaan di antara madzhab perempuan memang seharusnya wanita tetap menjaga dirinya. Sebab perempuan memang sebagai perhiasan, dalam beberapa kesempatan jika pada diri perempuan tidak dijaga, maka akan menimbulkan bahaya terhadap dirinya sendiri. Banyak godaan dan gangguan yang datang kepada perempuan ketika perempuan tersebut jauh dari apa yang diperintah dalam dua ayat ini.

Ketiga, Pesan *ala juyubihinna* menunjukkan suatu batasan dalam memakai kerudung. Melihat fenomena yang dilakukan oleh perempuan sekarang dalam cara memakai kerudung perlu mengambil dari pesan ini, sebab adanya kata ini mengacu pada batasan dimana kerudung itu dipakai, yaitu digunakannya dengan menutup area kepala juga menutupi area dada (Amrullah, th). Ada juga yang menyebutkan juyub yaitu lubang yang membukakan dada. Area tersebut terdapat lekukan tubuh yang biasanya juga mengundang syahwat dari lawan jenis

Keempat, Pesan *wal yadribna* "menurunkan jilbab" dalam tafsir Al-Azhar maksud kata tersebut mengacu pada menutup muka. Sebagaimana dikatakan bahwa ayat 53 surah al-Ahzab ini menunjukkan pada perintah wajib dalam memakai hijab bagi perempuan dan mereka mengartikan pula hijab itu dengan menutup muka (memakai cadar). Bahkan mereka menamai ayat ini dengan ayat hijab.

#### 4. Maqashid Quran: *Self-Preservation and Scurty* Bagi Perempuan

Berdasarkan pembacaan dengan mengaplikasikan tafsir maqashidi, dua ayat ini memberikan pemahaman bahwa khatab ayat ini bukan terkhusus terhadap para istri Nabi saja, namun dari semua golongan perempuan mulai dari yang muda sampai tua. Sebab dalam ayat pertama terdapat beberapa kata yang menjelaskan tentang hal itu. Pada ayat pertama disebutkan beberapa kata yaitu *azwajika*, *banatika* dan *nisa' al-Muminin*. Tiga kata ini mengacu pada istri Nabi putri-putri nabi dan istri-istri orang mukmin. Quraish Shihab kurang setuju pemakaian *nisa' al mu'minin* yang oleh tim Departemen Agama dimaknai dengan istri-istri mukmin. Shihab lebih condong menerjemahkannya dengan wanita-wanita orang mukmin, yang itu menunjukkan dan mencakup juga semua gadis-gadis orang mukmin bahkan keluarga mereka semuanya (Shihab, 2002). Sedangkan di ayat kedua mengacu pada keumuman kata yaitu hanya tertuju pada *al-mu'minat* (wanita-wanita mu'min).

Sufyan Tsauri memberikan penjelasan bahwa “makanya isteri-isteri Nabi dan anak perempuan beliau dan orang perempuan beriman di suruh memakai jilbab di luar pakaian biasa yaitu supaya menjadi tanda bahwa mereka adalah perempuan terhormat dan merdeka, bukan budak-budak, dayang dan bukan pelacur” (Shihab, 2002). Dengan pendapat ini, terdapat beberapa maqashid ayat yang dapat diambil bahwa adanya perintah pada perempuan untuk menutupi kepala dan ada juga yang mengatakan kepala dan wajah yaitu: pertama ketika perempuan memakai penutup kepala menandai bahwa perempuan itu adalah perempuan yang terhormat. Kedua, perempuan yang memakai hijab atau jilbab perempuan itu bukan;ah seorang budak. Ketiga, perempuan yang memakai hijab bukanlah seorang dayang yang ditugaskan sebagai teman dari raja. Keempat perempuan yang menggunakan jilbab bukanlah perempuan pelacur. Dengan demikian, wanita pada masa sekarang yang tidak memakai jilbab atau khumir bisa jadi masuk kepada apa ciri-ciri yang dikatakan oleh Sufyan Tsauri. Sebab esensi ayat itu turun juga sebagai pembeda bagi perempuan pada masa itu.

Dengan pendapat ini, terdapat beberapa maqashid ayat yang dapat diambil bahwa adanya perintah pada perempuan untuk menutupi kepala dan ada juga yang mengatakan kepala dan wajah yaitu: pertama ketika perempuan memakai penutup kepala menandai bahwa perempuan itu adalah perempuan yang terhormat. Kedua, perempuan yang memakai hijab atau jilbab perempuan itu bukan;ah seorang budak. Ketiga, perempuan yang memakai hijab bukanlah seorang dayang yang ditugaskan sebagai teman dari raja. Keempat perempuan yang menggunakan jilbab bukanlah perempuan pelacur. Dengan demikian, wanita pada masa sekarang yang tidak memakai jilbab atau khumir bisa jadi masuk kepada apa ciri-ciri yang dikatakan oleh Sufyan Tsauri. Sebab esensi ayat itu turun juga sebagai pembeda bagi perempuan pada masa itu.

Tabel 1: hijab dan cadar dalam konteks ke Indonesiaan yang meulitikultural

	<i>Active</i>	<i>Protective</i>
<i>Hifdz ad-din</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengamalkan teks keagamaan secara konkret dan beribang antara teks dan konteks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan jilbab/kerudung sesuai dengan ketentuan syariat</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memahami teks keagamaan dan tafsir secara komprehensif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengedepankan prinsip bahwa tujuan utama syariat Islam adalah untuk kemaslahatan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjunjung tinggi nilai Islam dengan berpakaian secara islami</li> </ul>	
<i>Hifdz an-nafs</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak memperlihatkan aurat dan anggota tubuh dalam lingkungan sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manjaga diri untuk tidak menimbulkan syahwat terhadap lawan jenis</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghindari lingkungan yang belum mematuhi perintah syariat Islam, yaitu berjilbab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bergaul dengan para hijabers</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saling memberikan nasehat dan ibrah kepada sesama wanita untuk juga mamakai hijab.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menanamkan rasa kepedulian untuk selalu bersama dalam melakukan perintah syariat Islam.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengingatkan orang lain sebagaimana mengingatkan diri sendiri</li> </ul>	
<i>Hifdz al-mal</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga perhiasan kita untuk tetap aman dan terlindungi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memakai perhiasan ala kadarnya.</li> </ul>
<i>Hifdz an-nasl</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saling mengajak kepada prilaku kebaikan bukan dalam perilaku buruk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belajar dalam mengedukasi moral dan harga diri dalam tatanan keluarga dan masyarakat sosial</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga trend hijab yang islami di tengah maraknya <i>fashion</i> hijab yang gayanya tidak sesuai denga syariat Islam.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjunjung tinggi martabat dan marwah perempuan dengan mematuhi dan mengerjakan nilai-nilai ajaran Islam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun kelompok-kelompok kecil untuk selalu menyarakan akan pentingnya berhijab.</li> </ul>

## F. DISKUSI

Dari penelitian ini penulis menemukan bahwa adanya hijab yang sandingkan pada perempuan bukan hanya sebagai pakaian biasa yang identik dengan perempuan. Namun adanya hijab dan cadar memberikan suatu isyarat bagi perempuan untuk selalu menjaga dirinya serta. Sebab adanya hijab dan cadar merupakan salah satu tameng bagi perempuan agar terhindari dari gangguan laki-laki yang nakal serta dapat menjaga marwah dan martabat perempuan. Cadar dan hijab identik dengan perempuan islami yang itu dapat memungkainkan bagi laki-laki untuk mengganggu dan menggodanya.

Kajian mengenai jilbab dan cadar sudah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan dan kacamata yang berbeda, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Eni Fatriyatul Fahyuni (2021) “Konsep Jilbab dalam Perspektif Al-Quran”, Ratna Wijayanti (2017) “Jilbab sebagai Etika Busana dalam Perspektif Al-Quran”, Megawati (2012) “Hijab dalam Al-Quran: Suatu Kajian Tafsir Maudhu’i”, Fitrah Sugiarto, M. Nurwathani Janhari & Husnul Hotimah (2020) “Penafsiran Tentang Jilbab dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab [33] Ayat 59 Menurut Buya Hamka pada Tafsir Al-Azhar”, Mumum Munawarotul Hasanah (2023) “Islam, Cadar, Jilbab dan Buqa dalam Al-Quran”, Mahdaz Zulfa & Muhammad Riza Fahim (2023) “Signifikansi Perintah Jilbab dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Maqasidi”, Siti Robikah (2020) “Reinterpretasi Kata Jilbab dan Khamar dalam Al-Quran: Pendekatan Ma’na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin”, Nurhayati (2023) “Estetika Jilbab Syar’i: Gnealogi Jilbab dan Moderasi Beragama di Indonesia”, Salman Abdul Muthalib & Sri Kiki Novienda (2020) “Interpretasi *Khimar* dan Jilbab dalam Al-Quran”, Tuti, Ahmad Zabidi dan Tomi (2022) “Pemakaian Jilbab: Studi Penerapan Q.S Al-Ahzab [33]: 59 di Desa Berlimang”, Edy Wirasto dan Amanatullah An-Nabilah (2022) “Implementasi Jilbab dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59: Studi Komparatif Tafsir *Fi Dzilalil Quran* dan Kitab Tafsir Al-Misbah”, Riyani (2018) “Makna Hijab dalam Al-Quran: Studi Tematik ayat-ayat Hijab”, Tiara Wahyuni & Samsul Bahry Harahap (2021) “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Jilbab Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah”, Akmir, Miftahul Rizkiah Haling, Diah Ramdhani dan Indah Saputri (2024) “Analisis Konsep Hijab dalam Tafsir Jalalain: Tinjauan Tafsir Ayat-Ayat Tentang Pakaian dan Penutup Aurat Wanita”, Farid Muhlasol (2023) “Konsep Hijab dalam Al-Quran: Implementasi Semantik Toshihiko Izutsu Terhadap Kosakata Hijab dalam Al-Quran”.

Dari penelitian yang sudah disebutkan diatas, beberapa peneliti hanya berkuat dalam pemaknaan jilbab dan cadar secara tekstual saja, serta bagaimana para mufasir menanggapi jilbab dan cadar. Kajian ini memiliki bertujuan untuk dapat menjangkau pemaknaan Q.S. Al-Hujurat [33]: 59 dan Q.S. An-Nur [24]: 31 yang ditafsirkan secara kontekstual dan mendalam. Adanya tafsir kontesktual ini diharapkan dapat menjawab

pertanyaan-pertanyaan yaitu: bagaimana konteks makro dan mikro serta sosio-historis dari turunnya Q.S. Al-Hujurat 59 dan An-Nur [24]: 31, lalu bagaimana rekonstruksi makna dari jilbab dan cadar dalam tafsir kontekstual. Dua sepek ini menjadi titik pembeda dari penelitian sebelumnya serta merupakan sebuah kelebihan.

Penelitian ini memberikan sebuah pemahaman bagi muslimah Indonesia bahwasanya adanya hijab bukan sebagai tren semata, serta adanya *niqab*/ cadar bukan identik dengan pelaku muslimah yang menyimpang. Penelitian ini juga memberikan edukasi bahwa perintah untuk berhijab tertera dalam surah Al-Ahzab ayat 33 dan surah An-Nur ayat 31. Dari dua ayat ini ketika dikaji menggunakan pendekatan tafsir maqashidi mengandung beberapa *maqashid* yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. begitupula adanya kajian ini memberikan kontribusi dalam keilmuan untuk dapat dijadikan rujukan bagi para penceramah untuk dapat membukakan pemahaman baru mengenai hijab dan cadar. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk diperdalam supaya esensi dari adanya khithab mengenai perintah berhijab dapat dipahami secara menyeluruh oleh para Muslimah di Indonesia.

Dalam mengkaji dua ayat yaitu antara Al-Ahzab ayat 33 dan An-Nur ayat 31, penulis mengalami kesulitan dalam menemukan asbabun Nuzul dari surah An-Nur ayat 31, dalam mencari khithab mengenai cadar. Begitupula dalam memahami niqab yang tidak secara gamblang disebutkan dalam Al-Quran. Dua aspek ini merupakan keterbatasan peneliti dalam mengkaji hijab dan niqab dengan pendekatan tafsir maqashidi.

## **G. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari pembahasan dua ayat di atas bahwa hijab sebagai sebuah trend/model dan cadar sebagai justifikasi kelompok tertentu tidak sesuai dengan ajaran Q.S. Al-Ahzab [33]: 59 dan Q.S An-Nur [24]: 31. Dapat diketahui bahwa hijab dan cadar memang diperintah dipakai untuk menutupi aurat perempuan yang memang sarat dengan syahwat apabila dilihatnya. Selain sebagai penutup, jilbab dan cadar sebagai pelindung bagi perempuan supaya terhindar dari cercaan, pelecehan dan gangguan dari laki-laki nakal. Hijab dan cadar yang dipakai juga sebagai tanda bahwa perempuan itu adalah perempuan merdeka bukan seorang dayang, budak ataupun pelacur. Supaya dua ayat ini jelas sebagai perintah kepada perempuan, hijab bukan sebagai model dan cadar sebagai identitas atau mengandung justifikasi. Penelitian ini menawarkan solusi berupa data yang memaparkan adanya esensi hijab sebagai suatu pakaian yang dapat menjaga dan mempertahankan martabat seorang wanita. Penjagaan itu berupa diri perempuan sendiri, perhiasan, serta lingkungan yang Islami. Kemudian hasil pengkajian dua ayat ini dengan menggunakan tafsir maqashidi memahami adanya nilai-nilai maqashidi yang

muncul yaitu *hifdz al-din* mengacu pada pengamalan dan pengkajian teks-teks agama, *hifdz an-nafs* penjagaan terhadap diri dengan menutup aurat dan bergaul dengan para hijabrs, *hifdz al-mal* adanya penjagaan terhadap perhiasan, *hifdz an-nasl* adanya penjunjangan martabat wanita dengan mengerjakan nilai-nilai ajaran Islam.

Dari kajian yang sudah dilakukan, peneliti berharap pengkajian mengenai hijab dan cadar dilakukan lebih mendalam lagi dalam Q.S. Al-Ahzab [33]: 59 dan Q.S An-Nur [24]: 31. Sebab dua benda ini masih memiliki banyak pengertian, pandangan serta persepsi. Sehingga patut untuk diperdalam dan ditelisik lebih jauh lagi untuk mendapat inti ayat atau maksud ayat.

## H. DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Lina Rasyid & Rosdalina Bukido. (2018). “Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis”. (16. no. 1). Jurnal Ilmiah Syariah Fitry, Adheyatul. (2019). “Jilbab Sebagai Ibadah: Studi Fenomenologi Pada Polisi Wanita Polres Berbau”. (17. no.1). Juli. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum.
- Fuad, Muhammad Abdul Baqi. Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Alfadz Al-Quran Al-Karim. Lebanon: Dar al-Ma’rifah.
- Hafil, Muhammad. KH Ahsin Jelaskan Makna Khimar, Hijab, Jilbab dan Burqoh, <https://www.republika.co.id/berita/q4jzgi430/kh-ahsin-jelaskan-makna-khimar-hijab-jilbab-dan-burqoh> . Diakses pada 4 Juni 2023 pukul 21:12.
- Hasbi, Muhammad Ash-Shiddiqy. (2000). Tafsir Al-Quranul Majid. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Kamus Arab Indonesia Almaany. Diakses pada 13 Mei 2023.
- Khoirul, Imam Ulumuddin. Niqab (cadar) dalam Perspektif Hukum Islam, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SD/article/viewFile/3472/3201>. Diakses Pada 6 Juni 2023, pukul 20:47.
- Ma’lufi, Lois. (1908). A-Munjid fi Al-Lughah Wa al-Adab wa Al-Ulum. Beirut: al-Mathba’a al-Kalutsikiya.
- Mahmud, Yulcin. (2020). “Jilbab Sebagai Gaya Hidup Wanita Modern Di Kalangan Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi”. (13. no. 3). Jurnal Holistik.
- Malik, Abdul Karim Amrullah. Tafsir Al-Azhar. Singapura: Pustaka Nasional, th), h. 5782 Az-Zuhaili.
- Pratama, M. Hendrik. (2022). “Kontekstualisasi Penafsiran Q.S. Al-Nur [24]: 31 (Aplikasi Hermeneutika Ma’na Cum Maghza)”. (3. no.2). Relevatia: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir.

- Resmia, (2022). "Hadis Hijab Pandangan Kontemporer: Studi terhadap Pemahaman Fatima Mernisi, Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur", (2, no.1). Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin.
- Sainul & Nurul Amanah, (2016). "Batas Aurat Perempuan Dalam Pinangan Menurut Mazhab Zhahiri". (13. no.2). Jurnal Hukum.
- Shihab, M. Quraish. (2002). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudirman, Moh. (2019). "Cadar Bagi Wanita Muslimah: Suatu Kajian Perspektif Sejarah". (17. no. 1). Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum.
- Suharso & Ana Retnoningsih. (2011). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: Widya Karya.
- Taufiq, Imam. (2013). "Tafsir Ayat Jilbab: Kajian Terhadap Q.S. Al-Ahzab [33]: 59". (5. no. 2). Jurnal At-Taqaddum.
- Toyyib, Moh. (2018). "Kajiab Tafsir Al-Quran Surah Al-Ahzab Ayat 59: Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir-Tafsir Terdahulu". (3. no. 1). Al-Ibrah Utama, Ferdian. "Tafsir Kontekstual Di Era Milenial: Telaah dari Buku Abdullah Saeed: Interpreting the Quran Towards a Contemporary Approach". Academia.
- Wahbah. (2013). Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj. Jakarta: Gema Insani.